



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pahlawan No. 56 Telp. (031) 8941878 Fax : (031) 8926159

SIDOARJO

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 188/ 20 /438.6.2/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI PENINGKATAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018, maka perlu menetapkan Tim Koordinasi Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,
KESATU

: Tim Koordinasi Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo

KEDUA

: Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tertuang dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun dan Mereviu Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan asistensi, pendampingan dan reviu terhadap penyusunan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , baik untuk pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas, maupun pejabat pelaksana dan pejabat fungsional;
- c. Mereviu dan menganalisa keselarasan dan sinkronisasi ukuran keberhasilan kinerja pada dokumen SAKIP yang meliputi : Matriks Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- d. Mengevaluasi dan menganalisa hasil monitoring dan pengukuran kinerja, baik secara berkala maupun tahunan, berikut efisiensi dan efektivitas kerjanya;
- e. Melakukan Reviu atas implementasi SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dan implementasi SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di : S I D O A R J O
Pada tanggal : 12 Januari 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Dra. NOER ROCHMAWATI, M.Si, Ak
Pembina Tingkat I
NIP. 19660604 199101 2 002

Lampiran : Keputusan Kepala BPKAD
Nomor : 188/ 20 /438.6.2/2018
Tanggal : 12 Januari 2018

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENINGKATAN IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018**

1. Pembina I : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo
2. Pembina II : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Ketua : Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Sidoarjo
4. Wakil Ketua : Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Sidoarjo
5. Sekretaris : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Sidoarjo
6. Anggota :
 - a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPKAD Kabupaten Sidoarjo
 - b. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan BPKAD Kabupaten Sidoarjo
 - c. Kasubbid Evaluasi dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Sidoarjo
 - d. Kasubbid Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Sidoarjo
 - e. Kasubbid Akuntansi BPKAD Kabupaten Sidoarjo
 - f. Kasubbid Anggaran Pendapatan BPKAD Kabupaten Sidoarjo
 - g. Kasubbid Anggaran Belanja BPKAD Kabupaten Sidoarjo
 - h. Kasubbid Evaluasi dan Pembinaan Anggaran BPKAD Kabupaten Sidoarjo
 - i. Kasubbid Penatausahaan BMD BPKAD Kabupaten Sidoarjo
 - j. Kasubbid Pengamanan dan Pemindahtanganan BPKAD Kabupaten Sidoarjo

k. Kasubbid Perencanaan dan Pemanfaatan BPKAD
Kabupaten Sidoarjo

Ditetapkan di : S I D O A R J O
Pada tanggal : 12 Januari 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Dra. NOER ROCHMAWATI, M.Si, Ak
Pembina Tingkat I
NIP. 19660604 199101 2 002